



2



HERMENEUTIKA HADĪS YŪSUF QARḌĀWĪ (Studi Analisa Terhadap Metodologi Interpretasi QarḌāwī) Bisri Tujang⁶⁸

Abstrak

Penelitian ini membahas kevalidan metode hermeneutika hadits Yusuf Qarḍāwī yang diusung oleh para tokoh “intelektual” Islam masa kini yang diafiliasikan kepadanya. Apakah pandangan miring yang diafiliasikan kepada beliau adalah sebuah factual?, bagaimana langkah yang telah diambil oleh beliau untuk memperlakukan sunah/hadis Nabi ketika memberikan solusi pada umat?. Bagaimana prosesi interpretasi teks-teks hadits Nabi yang dilunakkan oleh beliau untuk bisa melebur bersama konteks kekinian yang disebut metode penafsiran hermeneutik?

⁶⁸ Penulis adalah Kabid Jurnal dan staff Pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’I Jember

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang memusatkan perhatian pada isu-isu penting seputar langkah-langkah dan metodologi interpretasi hadis Syekh Qarḍāwi. Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif-analisa isi**, dengan menganalisa teks-teks yang tertuang pada metode interpretasi yang digagas oleh Syekh Qarḍāwi dalam bukunya *“Kayfa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah”* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah) **dengan berpijak pada kerangka teori hermeneutic negosiasi teks hadis yang memperhitungkan aspek sosial, politik, sains dan agama, apakah Qardhawi menyentuh salah satu dari semuanya.**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa beliau adalah seorang tokoh **Hermeneutika** yang *“moderat-eklektis”*⁶⁹, beliau dalam sebagian metodenya masih komitmen menelusuri metode dan prinsip interpretasi para ulama klasik yang berkuat pada urusan ibadah. Namun semangat interpretasi kaum **liberal telah mendominasi kerangka berpikir beliau**. Analisa ini juga menjawab hasil penelitian Mir’atun Nisa’ *“Hermeneutika Hadis Yusuf Qarḍāwi dalam Hermeneutika al-Qur’an dan Hadis”*, yang menyimpulkan bahwa Qarḍāwi belum menyentuh pada langkah menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori social, politik, ekonomi, dan sains terkait. Justru dari analisa yang kami temukan Qarḍāwi juga telah menyentuh teori hermeneutika sains, ekonomi, politik apalagi sosial dan agama.

Kata Kunci: Metode, Hermeneutika, Hadis, moderat, Yūsuf Qarḍāwi.

⁶⁹Moderat yang dimaksud adalah beliau membedakan antara sunnah yang berdimensi syariat dengan sunnah yang tidak berdimensi syariat, antara sunnah yang universal dan general dengan sunnah yang lokal temporal. Lihat: Yusuf Qardhawi, “Sunnah Rasul; Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban”, terj. Abdul Hayyie al-Kattanice dan Abduh Zulfidar, cet.II[Jakarta:Gema Insani Press, 2000], hlm. 39-43.

A. Introduksi

a. Latar Belakang

Kedudukan sunnah Nabi yang suci adalah sangat substansial dalam Islam, ia adalah interpretasi praktis dari al-Qur'ān, ia merupakan sumber keagamaan kedua dalam Islam. selain itu sunnah bersifat holistic, mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim semenjak ia dilahirkan hingga ajal menjemputnya, baik hubungannya dengan Sang Pencipta maupun hubungan social kemasyarakatan dan interaksi bersama makhluk yang lain. Ke-holistik-an sunnah tersebut membawa kedamaian dan kenyamanan makhluk Allah.

Namun acap-kali keholistikan sunnah tersebut tidak mendapatkan perlakuan secara proporsional dari para pengikutnya, baik dari kalangan masyarakat awam maupun orang berpendidikan.

Era modernitas ini, berkembang di dalamnya segala kemudahan, tanpa terkecuali urusan agamapun dilunakkan dan dimudah-mudahkan oleh sebagian kalangan. Langkah yang diambil adalah dengan mengkontekskan hadis pada kondisi yang hidup masa itu, dengan kata lain melunakkan sebuah hukum Islam dalam teks hadis agar tetap relevan dengan kondisi zaman saat ini yang disebut dengan metode hermenetika hadis⁷⁰.

⁷⁰ Dikalangan Hermeneutis kerangka teori hermeneutic teks sendiri beragam, terdapat hermeneutika obyektifisme yang diusung oleh Emelio Betti, hermeneutika subyektifisme, hermeneutika negosiasi yang diusung oleh Gadamer lalu diamini oleh Khaled M. Aboc El

Problematika umat terkait urusan agama umat terlihat lebih lunak dan menyatu dengan zaman mereka jika diserahkan kepada para “cendekiawan” tersebut. Salah satunya adalah seorang cendekiawan asal Mesir, Syekh Yūsuf Qarḍāwi.

Dalam bukunya “Kaifa Nata’āmal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah” kita bisa lebih banyak mengetahui pandangan dan tipologi pemikirannya untuk menyelesaikan urusan-urusan agama yang dialami umat. Berbagai pandangan yang beliau usung banyak telah menimbulkan keresahan pada mayoritas kalangan, hal itu terjadi karena reinterpretasi teks beliau terlihat melunakkan masalah, di saat yang sama beliau menjadi tenar di mata puluhan ribu manusia karena kelunakkannya. Bahkan beliau dikatakan mengamini metode hermeneutika hadits yang diusung oleh para tokoh “intelektual” Islam masa kini yang akrab didengar adalah metode kaum Liberal. Pasalnya, interpretasi hadis beliau lebih mengarah pada konteks kekinian. Proses ini juga disebut dengan pergeseran paradigma, senada dengan apa yang dimaksudkan oleh Prof. M. Amin Abdullah ⁷¹ bahwa pergeseran pemahaman al-Qur’an dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual.⁷² Lebih lanjut

Fadl dan lain sebagainya. Namun pada umumnya sasaran teori hermeneutika adalah mendahulukan kepentingan pembaca atau realita agar teks mati yang dibaca hidup kembali bersama realita. Lihat: Yusriandi, “Hermeneutika Hadis Khaled M. Aboe El Fadl” dalam Hermeneutika al-Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010) hal 427.

⁷¹ Beliau adalah mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau adalah penggagas teori Hermeneutik di Indonesia.

⁷² M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm 226-228.

menurut Amin Abdullah bahwa pergeseran paradigma ini terjadi hampir di semua jenis kegiatan ilmu pengetahuan baik ilmu alam, ilmu social, maupun ilmu keagamaan. Menurut beliau kegiatan ilmu selamanya bersifat historis, lantaran dibangun, dirancang dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Historisitas yang beliau maksudkan adalah terkait oleh ruang dan waktu(*being and time*), terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan perkembangan kehidupan social yang mengintari penggal waktu tertentu.⁷³

Nurun Najwah sebagaimana yang dikutip oleh Mir'atun Nisa menjelaskan, di antara langkah konkrit hermenetik yang diambil oleh Yūsuf Qarḍāwi adalah memaknai teks dengan menyarikan ide dasar dengan membedakan wilayah tekstual dan kontekstual. Prosedur membedakan wilayah tekstual dan kontekstual yang ditawarkan oleh Yūsuf Qarḍāwi adalah dengan metode membedakan antara sarana yang berubah-ubah(*wasīlah*) dengan sarana yang tetap(*gāyah*). Paradigma normatifnya terletak pada *gāyah* sedang historisnya terletak pada *wasīlah*.⁷⁴ Dengan demikian beliau terkesan mengamini metode kaum liberal.

Maka kegelisahan akademik yang muncul kemudian adalah apakah pandangan miring yang diafiliasikan kepada beliau adalah sebuah factual?, apakah beliau menggunakan kerangka teori

⁷³ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996-2011), hlm 102.

⁷⁴ Ibid, hal 449

hermenetik hadis? Mungkinkah teori hermeneutika hadis hanyalah sebuah transformasi terminology dari metode penafsiran klasik?. Hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji pandangan-pandangan Yūsuf Qarḍāwī adalah ketenaran beliau di bidang akademik keagamaan, beliau menjadi salah satu sumber rujukan oleh banyak kalangan umat Islam, Oleh karenanya kajian terkait refleksi-refleksi menantang beliau akan menjadi sebuah penelitian yang sangat bernilai jika kemudian terungkap beliau adalah seorang tokoh hermeneutik atau tidak.

b. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar masalah di atas maka ada dua persoalan penting yang akan diangkat oleh penulis pada penelitian ini;

1. Apa dan bagaimana prosesi interpretasi teks-teks ḥadīs Nabi yang dilunakkan oleh beliau untuk bisa melebur bersama konteks kekinian yang disebut metode penafsiran hermeneutik?
2. Sejauh mana korelasi kerangka teori hermeneutic ḥadīs dengan kerangka teori penafsiran klasik terhadap teks ḥadīs?

c. Studi Pustaka

Setiap penelitian ilmiah langkah yang harus dilalui oleh seorang peneliti adalah studi pustaka. Studi Pustaka merupakan

prosesi dari *literatureReview*, pada tahapan ini seorang peneliti memilih hasil analisa dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan topic yang akan diinvestigasi untuk kemudian dilakukan kritik dan analisa ulang dari sudut pandang peneliti.⁷⁵ Terkait topic penelitian yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini terbilang masih sangat sedikit. Se jauh penelusuran penulis ada dua topic yang sangat erat kaitannya dengan topic penelitian pada penelitian ini, kedua topic tersebut adalah;

1. *Hermeneutika Hadis Yūsuf Qarḍāwi*, karya Mir'atun Nisa' dalam *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, diterbitkan oleh Penerbit eLSAQ Press di Yogyakarta tahun 2010. Pada tulisan ini penulis menganalisa beberapa metode yang ditawarkan oleh Yūsuf Qarḍāwi dalam bukunya *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah* untuk memahami hadis berdasarkan tuntutan Allah dan Nabi-Nya. Pada tulisan ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa YūsufQarḍāwi telah menyentuh sisi Hermeneutik teks dari beberapa sisi, di antaranya memahami aspek bahasa, memahami konteks sosio historis, mengkorelasikan secara tematik-komperhensif dan integral, serta memaknai teks dengan menyarikan ide dasar dengan membedakan antara wilayah tekstual dan kontekstual. Hanya saja beliau (Qarḍāwi) belum menyentuh pada langkah menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori social,

⁷⁵ Lihat: Andy Bangkit Setiawan, "Pencarian Literasi dan Review" Makalah Workshop Penelitian di STDIIIS Jember 26-27 September 2014, (t.k: t.p, 2014) halaman 4.

politik, ekonomi, dan sains terkait. Menurutnya, melihat unsur tritunggal hermeneutika yakni; teks, *author* dan *reader*, maka, pemahaman Yūsuf Qarḍāwi masih berada di antara teks dan *author* dan belum menyentuh wilayah *reader*.⁷⁶

Persoalan-persoalan yang dibahas dalam tulisan ini sebagiannya bisa dibilang telah menyelesaikan persoalan yang akan kami bahas, yakni beliau telah mampu mengintegrasikan metode-metode pemahaman hadis yang ditawarkan Yūsuf Qarḍāwi dengan beberapa teori hermeneutika teks. Namun sisi lain yang belum tersentuh adalah korelasi metode hermeneutic dengan metode penafsiran klasik terhadap teks hadis. Kami juga akan menguji hasil tulisan tersebut yang mengatakan bahwa Qarḍāwi belum menyentuh keilmuan sains agar diketahui bahwa Qarḍāwi adalah seorang hermeneutis atau tidak.

2. *Pemahaman Hadis Versi Yūsuf Qarḍāwi*, dalam <http://saidahkudus.blogspot.com/2011/11/pemahaman-hadis-versi-yusuf-qardhawi.html>. di akses tanggal 13-10-2014. Pada tulisan ini penulis juga menganalisa beberapa metode yang ditawarkan oleh Yūsuf Qarḍāwi dalam bukunya *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah* untuk memahami hadis berdasarkan tuntutan Allah dan Nabi-Nya. Bisa dikatakan alur pengamatan dalam tulisan ini hampir sama dengan tulisan sebelumnya. Sehingga penulis sampai pada kesimpulan yang

⁷⁶ Lihat: Mir'atun Nisa, "Hermeneutika Yūsuf Qarḍāwi" dalam Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010) hal 449.

hanya menyebutkan metode-metode yang ditawarkan oleh Yūsuf Qarḍāwī dan tidak mengintegrasikan dengan metode hermeneutic.

Berdasarkan hal itu tulisan ini hanya memberikan informasi kepada kami terkait metode-metode yang ditawarkan Qarḍāwī untuk memahami hadis dan tidak mendatangkan catatan lain tentang bagaimana dan seperti apa prosesi hermeneutika hadis Yūsuf Qarḍāwī.

d. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang memusatkan perhatian pada isu-isu penting seputar langkah-langkah dan metodologi interpretasi hadis Syekh Qarḍāwī. Penelitian ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa Syekh Yūsuf Qarḍāwī mengamini metode hermeneutika hadits yang diusung oleh para tokoh hermeneutis Islam masa kini yang mengutamakan konteks hadis masa kini.

Maka untuk mencapai sebuah capaian penelitian ilmiah penulis dalam **penelitian ini menggunakan metode kualitatif-analisa isi**, dengan menganalisa teks-teks yang tertuang pada metode interpretasi teks yang digagas oleh Yūsuf Qarḍāwī dalam bukunya "*Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*" (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah) **dengan berpijak pada kerangka teori hermeneutic negosiasi teks hadis yang memperhitungkan aspek sosial, politik, sains dan agama, apakah Qarḍāwī menyentuh salah**

satu dari semuanya. Selanjutnya penulis perlu memperkenalkan kepada pembaca siapa Yūsuf Qarḍāwi;

B. Biografi Yūsuf Qarḍāwi

a. Nama dan Karir Akademiknya

Beliau bernama Yusuf Abdullah al-Qarḍāwi, biasa disebut YūsufQarḍāwi, lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil 9 September 1926,⁷⁷ pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qarḍāwi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.⁷⁸

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena beliau sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qaṭar pada tahun 1961 dan di sana yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qaṭar dan menjadikan Doha sebagai

⁷⁷ Yūsuf Qarḍāwi, versi Indonesia dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi diakses tanggal 4 desember 2013

⁷⁸ Yūsuf Al-Qrḍāwi, versi Arab dalam http://ar.wikipedia.org/wiki/يوسف_القرضاوي diakses tanggal 21 desember 2013

tempat tinggalnya.⁷⁹ Dalam perjalanan hidupnya, Qarḍāwi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya.⁸⁰

b. Karya Akademik Qarḍāwi

Melihat latarbelakang pendidikan yang dikenyam Qarḍāwi dapat dipastikan ia telah menulis banyak karya ilmiah, berdasarkan penelusuran kami buku-buku karya beliau mencapai 120 judul, baik dalam bidang keagamaan maupun ideology politik. Karya-karya beliau sangat diminati oleh sebagian kalangan disebagian penjuru dunia. Karena minat tersebut karya-karya Qarḍāwi yang berbahasa Arab tersebut harus diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

Dalam bidang fikih, dalam bidang ekonomi, dalam bidang Qur'an dan ḥadis. Adapun dalam bidang Qur'an dan Hadis beliau menelurkan buku "*Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran*" (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), "*Al-Sabru fi al-Quran*" (Sabar dalam al-Quran), "*Tafsir Surah al-Ra'd*" dan buku "*Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*" (**Bagaimana berinteraksi dengan sunnah**). Buku yang terakhir disebutkan akan menjadi fokus kita dalam kajian ini.

c. Pandangan-pandangan Qarḍāwi

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Lihat: Yusuf Qarḍāwi, versi Indonesia dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi diakses tanggal 4 desember 2013

Qarḍāwi terkenal dengan pandangan-pandangannya yang menantang, itulah sebabnya beliau menjadi tenar dan di saat yang sama ia terpaksa dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, sekelumit pandangannya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Pada tanggal 20 April 2009 Qarḍāwi menyatakan bahwa ia menyembunyikan kumpulan petuah tentang hukum fikih dan pendapat tentang isu-isu kontemporer, hal itu dilakukan untuk menghindari respon mayoritas ulama kepadanya. Misalnya ia menyembunyikan petuahnya terkait hukum laki-laki berjabat tangan dengan wanita asing ketika darurat atau dapat terhindar dari fitnah (godaa setan).⁸¹

Selain itu, Sikapnya terhadap Sunnah (*Hadits*). Qarḍāwi menyatakan, seorang wanita diperbolehkan menjadi pemimpin. Ia menyangkal hadits yang diriwayatkan Bukhāri, yaitu : "Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) yang menguasai urusan (pemerintah) mereka kepada wanita".(HR Bukhāri). Menurutnya, ketentuan (hadits) ini hanya berlaku di zaman Rasulullah, di mana hak untuk menjalankan pemerintahan ketika itu hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Adapun di zaman sekarang ini ketentuan ini tidak berlaku"⁸².

⁸¹ Yūsuf Qarḍāwi, *Fatawa Kontemporer*, 2/143

⁸² Lihat: Yūsuf Qarḍāwi dalam <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html> diakses tanggal 1 oktbr 2013.

Dengan mengintegalkan pada etika, terkait hokum *isbal* beliau menyatakan bahwa orang yang memendekkan celana atau meninggikan sarung hanya masuk dalam bagian etika dan penyempurna/pelengkap agama, yang memperindah kehidupan, meningkatkan cita rasa dan meresapi akhlaq mulia. Adapun *isbal* yang tidak disertai kesombongan bukan merupakan perbuatan haram namun hal-hal yang makruh.⁸³

Dalam penelitian ini penulis tidak membahas tentang pandangan-pandangan tersebut, namun penulis lebih menekankan pada pertama, prosesi dan metode interpretasi yang membawanya kepada pandangan-pandangan tersebut. Kedua, sejauh mana korelasi teori interpretasi hermeneutik dengan metode penafsiran klasik. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana beliau sampai kepada beberapa petuah kontroversial yang menjadi sumber polemic di kalangan para akademisi dan ulama, minimal karena beliau memiliki konsep-konsep interpretasi teks-teks Islam dengan karakteristik yang diistemewakannya.

C. Apa dan Bagaimana Prosesi Interpretasi Teks-teks Ḥadīs yang Disebut Metode Hermeneutik?

- a. *Manhaj syumūli, manhaj mutawāzin, dan manhaj muyassar, karakter teks ala Qarḍāwi*

⁸³ Lihat: Yūsuf Qarḍāwi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, hal 106-107

Pada buku “*Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*” menurutnya sunah(hadis) diistimewakan(dari al_Qur’an) karena dikenal dengan *al-manhajal-’amali* (metode aplikasi praktis)⁸⁴ . Sebagaimana yang beliau jelaskan metode ini mengandung tiga karakteristik pokok yang lain, yaitu *manhajSyumuli*, *manhajmutawazin* dan *manhaj muyassar*.

Manhaj Syumūli (metode sunah yang holistic) mencakup seluruh aspek kehidupan seorang manusia yang berhubungan dengan waktu sejak ia masih berbentuk janin hingga ia meninggal. Ataukah yang berhubungan dengan Tuhannya yang senantiasa membimbingnya, juga hubungannya dengan sesama manusia, diri dan keluarganya, bahkan hewan dan benda mati. Selain itu manusia juga secara khusus memiliki hubungan dalam dirinya sendiri, yang mencakup akal, ruh, zhahir dan batin serta perkataan,perbuatan dan niatnya.⁸⁵

Manhaj mutawāzin (metode sunah yang seimbang), menimbang/membandingkan antara amalan ruh dan jasad, antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, antara contoh dan bukti, antara teori dan praktek, antara gaib dan zahir, antara kebebasan dan tanggungjawab, antara pribadi dan organisasi social, antara peneladanan dan bid’ah. Menurut Qarḍāwi inilah potret yang seimbang, itulah mengapa ketika Nabi melihat beberapa sahabatnya

⁸⁴ Yūsuf bin Abdullah al-Qarḍāwi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*(Hernan-Amerika: Dar al-Wafa, 1993) hal 23

⁸⁵Ibid, hal 23-24

yang berat melebar pada cara ekstrim atau meremehkan beliau dengan tegas memperbaikinya untuk kembali pada konsep yang seimbang.⁸⁶ Qarḍāwi melandaskan Hal ini pada peristiwa yang terjadi pada tiga orang sahabat yang mendatangi 'Aisyah dan bertanya tentang intensitas ibadah Nabi dalam sehari, setelah 'Aisyah menceritakannya kepada mereka, satu diantara mereka mengatakan "saya akan berpuasa selamanya", yang lain mengatakan "saya akan shalat sepanjang malam dan tidak akan tidur, yang ketiga mengatakan "saya tidak akan menikah". Ketika mendengar hal itu Nabi langsung bergegas menegur mereka dengan sabdanya: "sesungguhnya saya lebih takut dan bertakwa kepada Allah dari kalian, namun demikian saya juga berpuasa dan berbuka, saya juga shalat kemudian tidur malam, dan saya juga menikahi para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku pasti itu bukanlah jalanku"⁸⁷.

Manhaj muyassar (metode sunah yang mudah), substansi agama menjadi mudah maka tidak ada jalan untuk mempersulit. Menurut Qarḍāwi tidak ada sunah Nabi yang memberatkan penganutnya dalam menjalankan agama dan tidak menghalangi mereka untuk mencari dunia mereka, bahkan Nabi pernah bersabda: "إنما أنا رحمة مهداة" (sesungguhnya aku hanyalah pembawa rahmat dan

⁸⁶ Ibid, 24

⁸⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Jami' al-Shahih(t.k: Dar Thauq al-Najah, 1422) 7/2 no 5063

petunjuk)⁸⁸ merupakan penjelasan dari firman Allah: " وما أرسلناك إلا رحمة " للعالمين (sesungguhnya engkau adalah pembawa rahmat untuk semesta alam.Qs.al-Anbiya':107). Nabi juga pernah bersabda: “ sesungguhnya Allah tidak mengutusku membawa ajaran yang sulit, tidak pula mempersulit, namun Dia mengutusku sebagai guru yang mempermudah”^{89,90}

Tiga karakteristik sunah di atas menurutnya harus dipahami dan diperlakukan secara proporsional. Di saat yang sama beliau mengajak sekaligus menugaskan umat Islam untuk memperbaiki tata hubungan mereka dengan hadis-hadis Nabi.

b. Memahami Tiga Prinsip, Tawaran Qarḍāwi

Untuk mengidentifikasi tugas umat Islam terhadap Sunnah dan bagaimana menghadapinya Qarḍāwi menyebutkan beberapa topik penting dalam buku yang menjadi fokus penulis. Melatarbelakangi tugas ini beliau menyatakan bahwa kendala kaum muslimin yang pertama menimpa mereka adalah krisis pemahaman. Menurutnya umat Islam harus mengetahui bagaimana meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip memahami Sunnah. Beliau mengutip petuah imam Ibnu al-Qayyim yang mengatakan :

⁸⁸ Muhammad bin Abdullah al-Hakim, al-Mustadrak ‘Ala al-Shahihain(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990) 1/91 no 100.

⁸⁹ Abu al-Husein Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim(Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiy) 2/1104 no 1478

⁹⁰ Yūsuf bin Abdullah al-Qarḍāwi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*(Hernan-Amerika: Dar al-Wafa, 1993) hal 25

“kesalahpahaman tentang Allah dan Rasul-Nya adalah akar dari semua bid'ah dan kesesatan yang muncul dalam Islam. bahkan ia adalah akar dari segala kesalahan dalam akidah dan hukum”.⁹¹

Prinsip-prinsip dasar yang ditawarkan oleh Qarḍāwī untuk mengaplikasikan Sunnah Nabi sesuai porsi yang diinginkan adalah:

1. Memastikan validitas dan kesahihan sunah sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang telah dikonsepsi oleh para ulama, mencakup sanad dan matn. Sunnah yang beliau maksud adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan⁹².
2. Memperbaiki pemahaman teks sesuai dengan semantik bahasa kenabian, sesuai konteks hadis, sebab terjadinya hadis, berpayungkan teks-teks al-Qur'ān dan hadis-hadis lain, tidak keluar dari lingkaran prinsip-prinsip umum dan konteks khusus dalam Islam. selain itu, dipandang perlu untuk membedakan antara apa yang menjadi hukum Syari'at dan apa-apa yang tidak menjadi pijakan syari'at.⁹³
3. Memastikan teks yang diinginkan agar tidak menabrak al-Qur'ān atau hadis-hadis lain yang lebih banyak atau lebih sahih. Atau mengecek teks yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan rahasia pensyariaan, maupun konteks-konteks syariat umum yang bersifat pasti karena tidak bersumber dari satu atau dua teks namun dari kumpulan teks-teks dan hukum-hukum

⁹¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, al-Ruuh(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1975) hal 63

⁹² Yūsuf bin Abdullah al-Qarḍāwī,..... hal 33

⁹³ Ibid, 33

serta hal ini akan menambah keyakinan pada validitas teks yang diinginkan.⁹⁴

Menyimak beberapa prinsip yang ditawarkan oleh Qardāwi memang tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh para ulama sebelumnya⁹⁵, prinsip-prinsip di atas sangat ketat dan hati-hati untuk memperlakukan sunah, namun sunah apa dan seperti apa yang harus menjadi rujukan/barometer dalam mengambil hukum syariat dan bimbingan kenabian.? Apakah semua hadis dapat menjadi rujukan dalam hal ini, ataukah hanya hadis yang shahih dan hasan saja?

Menghadapi tantangan ini Qardāwi menjelaskan hadis/sunah yang menjadi rujukan pensyariatan dan bimbingan kenabian adalah hadis-hadis **hukum praktis** yang shahih dan hasan. Menurutnya, para ulama sepakat terkait kriteria ini, namun mereka berselisih pada hadis-hadis berbasis keutamaan amal, dzikir, *tazkiyatun nufus* dan *targib/tarhib* yang shahih, sebab perkara-perkara ini **tidak secara terang tergelong pensyariatan**. Itulah sebabnya sebagian ulama salaf

⁹⁴ Ibid, 34

⁹⁵ Sebagai contohnya Syu'bah bin Al Hajjaj adalah imam ahlu hadiths dan ahli jarh dan ta'dil yang sangat terkenal dan selektif, sampai-sampai Imam Sufyan Ats Tsauri menggelari beliau sebagai "*Amirul mu'minin fil hadiths*" (pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadiths), bahkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan: Syu'bah adalah imam satu-satunya dalam bidang/ilmu ini, yaitu ilmu tentang perawi hadiths dan pengetahuan yang dalam tentang hadiths serta ketelitian dalam menilai dan menyeleksi para perawi hadiths. Dan masih banyak pujian-pujian lain tentang beliau dari para ulama ahlu hadiths yang dinukil oleh Al Hafizh Abul Hajjaaj Al Mizzi dalam kitab beliau "Tahdziibul Kamaal" (12/489-495, cet. Muassasah al-Risalah, 1413 H).

bermudah-mudah/bersikap lentur ketika meriwayatkannya.⁹⁶ Sebagai contoh Qarḍāwī menyebutkan beberapa di antara mereka, misalnya al-Zamakhsharī, al-Tsa'alabī, al-Baiḍāwī dan Isma'īl Huqā.⁹⁷

Menurutnya, langkah seperti ini adalah keliru, karena termasuk bentuk dari membuat syariat baru. Menurut Qarḍāwī syekh Isma'īl tidak memahami kalau Allah telah menyempurnakan agama ini sehingga kita tidak membutuhkan penyempurnaan dari manusia siapapun yang membuat hadis-hadis palsu buatan sendiri.⁹⁸

Disamping itu menolak hadis shahih karena salah paham juga termasuk bentuk dari membuat syari'at baru. Menurut Qarḍāwī menerima hadis-hadis palsu tergolong perbuatan yang memasukan sesuatu yang tidak termasuk bagian dari agama. Sementara menolak hadis-hadis shahih merupakan langkah untuk keluar dari garis agama, tentu kedua-duanya adalah langkah yang tercela, sebab kedua-duanya adalah sikap menerima kebatilan dan menolak kebenaran.⁹⁹

⁹⁶ Ibid. Walaupun demikian Qarḍāwī menegaskan bahwa bersikap lentur juga tidak diterapkan secara serampangan, ia juga memiliki job dan persyaratan yang ketat. Dikarenakan tidak mempertimbangkan persyaratan yang diinginkan oleh Qarḍāwī, sebagian pengikut para ulama terdahulu juga keliru memanfaatkan kesempatan(kelenturan) tersebut.

⁹⁷ Mereka berani mencantumkan hadis-hadis palsu di dalam karya tafsir mereka. Di antara yang paling berani adalah Isma'īl Huqā penulis tafsir "*Ruh al-Bayan*", bagaikan pahlawan yang membela dan mempertahankan hadis-hadis palsu sebagai legitimator argumennya. Lihat: Yūsuf bin Abdullah al-Qarḍāwī,..... hal 35 Misalnya hadis-hadis keutamaan yang disebutkan setelah surat al-Taubah. Lihat: Isma'īl Huqā, *Ruh al-Bayan*(t.k: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabiy, t.t) 3/412-413.

⁹⁸ Yūsuf Qarḍāwī,,hal 36

⁹⁹ Ibid, hal 37

c. Metode-metode Interpretasi Ḥadīs Qarḍāwī

Bertitik tolak dari beberapa kegelisahan di atas, Qarḍāwī menawarkan beberapa metode untuk memahami ḥadīs (*haw to Understand*) agar tidak terjebak pada pemahaman yang kaliru. Metode-metode tersebut adalah:

1. Memahami hadis dibawa naungan al-Qur'ān.
2. Menghimpun ḥadīs-ḥadīs tematik.
3. Harmonisasi dan *tarjīh* (pengunggulan) antara ḥadīs yang tampaknya *mukhtalif*.
4. Pemahaman hadis sesuai sebab-sebab dan konteks-konteksnya.
5. Membedakan antara wasilator yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap untuk sebuah ḥadīs.
6. Membedakan pemahaman ḥadīs antara denotative dan metafora.
7. Membedakan antara urusan transcendental dan berwujud nyata.
8. Memastikan berbagai konteks teks-teks ḥadīs.

D. Sejauh Mana Korelasi Kerangka Teori Hermeneutic Hadis Qarḍāwī dengan Kerangka Teori Penafsiran Klasik Terhadap Teks Hadis?

Terlepas dari kritik sanad ḥadīs, metode-metode tersebut merupakan langkah yang menurut Qarḍāwī harus dilakukan oleh setiap muslim, peneliti hadis maupun yang lainnya. Beliau telah memberikan aplikasi kasus dari setiap metode tersebut, di sini

sebagai perwakilan dari metode-metode yang lain penulis hanya akan menalar dua metode yang ditawarkan oleh Qarḍāwi untuk kemudian dikorelasikan dengan metode tafsir klasik, di antaranya:

1. Metode penghimpunan hadis-hadis tematik.

Keharusan memahami hadis dengan benar menurut Qarḍāwi adalah menghimpun hadis-hadis shahih yang satu tema. Hal ini dilakukan dengan cara mengarahkan hadis-hadis *mutsyabih* kepada yang *muḥkam*, mentransfer hadis *mutlaq* kepada yang *muqayyad*, dan menafsirkan hadis umum dengan yang khusus.¹⁰⁰

Aplikasi hadis yang diambil adalah *ḥadis isbāl* (menjulurkan baju, sarung/celana hingga melewati mata kaki) dan hukumannya, hadis ini dipahami dan dilandaskan oleh sebagian kalangan untuk mengingkari kalangan yang tidak memendekkan baju dan celana mereka. Menurut Qarḍāwi sebagian kalangan terlalu ekstrim memahami hadis ini sehingga menjadikan orang-orang yang tidak melakukan hal itu, katanya pemahaman agama yang sedikit.¹⁰¹ Menurut Qarḍāwi, jika hadis-hadis dalam tema ini dikumpulkan secara koverhensif tidak akan terjadi ketimpangan pemahaman. Hadis-hadis yang dimaksud adalah:

¹⁰⁰ Yūsuf Qarḍāwi, hal 103

¹⁰¹ Ibid

Riwayat imam Muslim¹⁰², riwayat Muslim yang lain dari Abū Dzar¹⁰³, riwayat Bukhāri dari Abū Hurairah¹⁰⁴. Begitu juga riwayat Nasai¹⁰⁵.

Qardāwi menjawab hadis-hadis tersebut dengan mengutip pandangan imam Ibnu Hajar dan imam Nawawi bahwa: teks mutlaq tersebut dapat dipahami dengan sebuah catatan(*Qoid*) "karena sombong", jadi karena sombong yang menjadi ancaman neraka"^{106,107} Qardāwi melandaskan pandangan ini dengan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar dari Nabi beliau bersabda: " barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan menghiraukannya di hari kiamat". Lalu Abu Bakar berkata wahai Rasulullah sesungguhnya salah satu kaki saya kecil, kecuali harus saya pegang. Maka Nabi berkata: " engkau tidak termasuk yang melakukannya karena sombong"¹⁰⁸. Dan juga hadis Abu Bakrah beliau berkata: ketika gerhana matahari kami bersama beliau, maka

¹⁰² Yang artinya: "tiga model manusia yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat; *al-mannan*, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, *al-manaffiq* yang membumbui barang dagangannya dengan sumpah palsu, *al-musbil* yang menjulurkan sarung/calananya(Muslim bin Hajjaj, 1/102 no 106)

¹⁰³ artinya: tiga model manusia yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak menghiraukan mereka, tidak mensucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih", Abu Dzar berkata: mereka binasa dan merugi, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau berkata: " al-musbil, al-manan dan al-manaffiq yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu(Muslim bin Hajjaj, 1/102 no 106))

¹⁰⁴ sarung/celana yang menjulur dibawa mata kaki maka akan(dibakar) di neraka (Bukhari, 19/260 no 5787)

¹⁰⁵ Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, al-Mujtaba Min al-Sunan(Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986) 8/207 no 5331. artinya: " sarung/celana yang dibawa mata kaki maka akan(dibakar) dalam Neraka"

¹⁰⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari(Beirut: Dar al-Marifah, 1379H) 10/257

¹⁰⁷ Yūsuf Qardāwi, hal 104

¹⁰⁸ Bukhari, 1/141 no 5784

beliau berdiri dengan **menjulur bajunya** karena buru-buru...) ¹⁰⁹. Begitu juga hadis Abū Hurairah: bahwa Nabi bersabda: “Allah tidak memperhatikan orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong” ¹¹⁰.

Dengan mengintegalkan pada etika, beliau juga menambahkan bahwa orang yang memendekkan celana atau meninggikan sarung hanya masuk dalam bagian etika dan penyempurna/pelengkap agama, yang memperindah kehidupan, meningkatkan cita rasa dan meresapi akhlaq mulia. Adapun *isbāl* yang tidak disertai kesombongan bukan merupakan perbuatan haram namun hal-hal yang makruh. ¹¹¹

Selain etika, kultur dan kebiasaan juga harus dipertimbangkan. Qarḍāwī menegaskan urusan berpakaian sangat erat hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan dan keadaan perorangan, yang terkadang bisa berbeda jika dikaitkan dengan keadan panas dan dingin, kaya dan miskin, kuat dan lemah, jenis pekerjaan atau tingkat kehidupan yang terkadang mempengaruhi keadaan seseorang. ^{112,113}

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Yūsuf Qarḍāwī, hal 106-107

¹¹² Ibid, hal 107

¹¹³ Bertitik tolak dari deskripsi interpretasi Qarḍāwī, penulis mengakui kemampuan dan kelebihan Syekh Qarḍāwī yang telah banyak berkontribusi untuk menawarkan beberapa prinsip dan metode dalam memahami hadis Nabi. Memhami hadis dengan konsep atau metode yang dijelaskan oleh beliau memang membuat sebagian kalangan lebih bebas dan

leluasa. Namun bagi penulis aplikasi kasus yang diangkat terkait isbal serta interpretasinya tidaklah tepat. yaitu Jika larangan isbal dan hukumannya diperuntukan bagi orang yang sombong. Sebab jika dipahami kembali hadis-hadis Isbal secara keseluruhan justru ada hal yang berbeda, letak perbedaannya adalah pada kata *khuyala/bthara*(sombong), catatan sombong ini hanya ada pada teks-teks hadis yang Nabi katakan “Allah tidak menghiraukan”, “Allah tidak berbicara” dan “Allah tidak mensucikan mereka”. Artinya bahwa pada hadis-hadis yang terdapat kata *khuyala* tidak disertai ancaman dengan api neraka. Sementara teks hadis yang ada ancaman dibakar dalam neraka terdapat pada semua yang ber-*isbal*. Jadi sebab dibakar di neraka bukan karena sombong tapi karena *isbal*. Adapun jika isbal dilakukan karena sombong, Allah menambah hukuman itu dengan tiga perkara/ancaman di atas.

Selain itu ancaman dibakar di neraka tidak perlu harus menunggu ada kata isbal karena sombong, sebab bagi penulis ancaman karena sombong berbeda dengan ancaman karena isbal. Bagi penulis ancaman dibakar di neraka karena isbal dengan sombong adalah *ziyadah al-‘uqubah ‘ala al-‘uqubah*(siksaan berkuadrat di atas pelanggaran). Selain itu, ketika Nabi mengeluarkan hadis larangan isbal ini apakah ada sahabat selain Abu Bakar yang berani mengatakan/melakukan dihadapannya boleh isbal jika tidak sombong? Jawaban yang pasti adalah tidak ada. Ia, karena sahabat tidak mungkin menyelisih Nabi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang selamat dari sikap sombong bagi orang yang isbal. Secara alamia orang yang isbal itu memang terlihat lebih sedikit berlebihan dalam bersikap, maka wajar jika Nabi memperingatkan umatnya dari hal ini. Ketika Nabi melarang isbal karena sombong berarti beliau khawatir jika kita terjebak dalam sikap sombong. Sungguh kesombongan itu adalah karena menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

Jika Syekh Qardhawi mengatakan meninggikan celana dan sarung di atas mata kaki adalah bagian dari adab atau penghias dan pelengkap agama serta orang yang melakukan isbal karena sombong adalah bagian dari hal-hal yang makruh. Justru kenapa kita tidak melakukannya -jika sanggup untuk dilakukan- agar melengkapi agama dan menghiasi hidup ini, bukankah Allah mencintai keindahan? Bukankah ini adalah ibadah? Dan kenapa kita harus melakukan -jika sanggup ditinggalkan- perbuatan yang dimakruhkan? Jika beliau mengatakan urusan berpakaian adalah urusan yang berkaitan dengan kebiasaan, terkadang bisa berubah tergantung keadaan dan orangnya. Maka sejak kapan urusan ibadah yang memiliki ancaman berat(dosa besar menurut Ibnu Hajar) harus ditinggalkan karena dikaitkan dengan kebiasaan dan orangnya? Mungkinkah shalat lima waktu ditinggalkan karena keadaan orangnya yang kaya atau miskin, yang sanggup atau tidak? Mungkinkah mencuri, berzina dan maksiat besar yang lain dilakukan karena alasan keadaan orangnya?

Adapun jika memahami dan menafsirkan hadis agar tetap relevan dengan konteks masa kini, yaitu mengkomunikasikan hadis Nabi dengan sosiokultural masa kini, maka tidak sepenuhnya tepat. Seperti pada aplikasi di atas aturan dan etika berpakaian adalah bagian dari moralitas keagamaan yang tidak bisa disebut sebagai sosio kultural. Jika hanya sekedar kultur atau budaya tidak mungkin ada ancaman dari Allah dengan Neraka. Karena adanya ancaman Neraka tersebut mengamini apa yang diinginkan oleh Nabi adalah sebuah ritual ibadah yang mulia. Apa yang dibawa oleh Nabi maka ambillah dan apa yang dilarang beliau

2. Membedakan antara wasilator yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.

Untuk tidak terjebak pada kesalahan memahami hadis, menurut Qarḍāwī harus dapat membedakan sarana dan tujuan. Kesalahan banyak terjadi ketika kita menganggap sama keduanya. Menurutnya tujuan itulah yang seharusnya menjadi patokan kita bukan sarana, yang setiap waktu dapat berubah.

خير ما تداويتم به الحجة. رواه احمد وغيره

“Sebaik-baik terapi pengobatan adalah berbekam” (HR.Ahmad)

Hadis ini menginformasikan bahwa sebaik-baik terapi pengobatan ialah berbekam. Bekam ini merupakan sarana, jadi ketika telah ditemukan obat yang lebih baik, berbekam tidak lagi dianggap yang terbaik, yang pada gilirannya menyalahi hadis. Menurut Yusuf Qarḍāwī, resep yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah inti dari pengobatan Nabi. intinya adalah memelihara kesehatan dan

maka tinggalkanlah. Tidaklah manusia diperintahkan/dilarang melainkan karena tujuan ibadah kepada Allah. Memahami dan menafsirkan hadis seideal yang diinginkan oleh Nabi secara tepat adalah hanyalah Nabi, pemilik perkataan tersebut. oleh karenanya kebenaran mutlak pasti hanya ada pada beliau atau minimal pada audien yang hadir saat itu, sebab merekalah orang pertama yang mempraktekkan apa yang didapatkan dari beliau, jika ada yang keliru dari penerapan audiennya -dalam hal ini adalah sahabat- maka pasti dibenahi oleh Nabi. Sikap pemahaman seperti ini tentu lebih objektif, karena lebih mendahulukan pendapat orang lain daripada pendapat pribadi yang merasa benar sendiri(subjektifisme). Meminjam teori hermeneutika Emelio Betti maka penulis katakan “interpretasi objektif sebagai bentuk satu-satunya bentuk valid interpretasi”. (Josef Bleicher, “Hermeneutika Kontemporer” versi terjemahan Ahmad Norma Permata(Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2013) hal 36.

kehidupan manusia, keselamatan tubuh, kekuatan serta haknya untuk beristirahat jika lelah, dan berobat jika sakit. Berobat tidak bertentangan dengan keimanan pada takdir ataupun tawakkal kepada Allah.

Menurut beliau sarana itu selalu berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan sarana itu mesti berubah. Apabila hadis menentukan sarana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu realita, bukan untuk mengikat kita dengannya, ataupun menutup kita dengan sarana lainnya.¹¹⁴

Contoh lain yang beliau angkat adalah hadis anjuran bersiwak. Kata-kata bersiwak dengan kayu arak oleh Nabi tidaklah mengikat memakai alat tersebut. Sebab yang menjadi sasaran dari hadis itu adalah terpeliharanya kebersihan dan kesehatan gigi-mulut. Adapun terkait alat yang dipergunakan dapat dikondisikan dengan tempat dan waktu tertentu. Maka pada gilirannya pasta gigi yang digunakan pada zaman kita sekarang juga bisa mewakili sasaran-sasaran di atas.¹¹⁵

Contoh lain yang beliau sebutkan adalah hadis melihat *hilāl* (penentuan awal atau akhir bulan). Penyebutan melihat (*ru'yah*) dengan mata adalah sarana yang mudah bagi umat terdahulu, bukan tujuan. Oleh sebab itu jika ada sarana lain yang lebih mudah seperti

¹¹⁴ Yūsuf Qarḍāwi, hal 140

¹¹⁵ Yūsuf Qarḍāwi, hal 141-142

ilmu hisab(ilmu pertanggalan) maka itu lebih baik. Bahkan menurutnya menggunakan ilmu hisab saat ini adalah wajib diterima.¹¹⁶

E. Kesimpulan

Pembacaan kembali pada pandangan-pandangan Syekh Yūsuf Qarḍāwī memberikan kesimpulan bahwa Interpretasi hadīs berdasarkan konsep, prinsip-prinsip dan metode-metode untuk memahami hadīs yang ditawarkan oleh beliau adalah upaya dan kontribusi yang patut “diakui”. Menurut Qarḍāwī ada tiga hal yang perlu diwaspadai oleh setiap muslim dalam pemaknaan hadis yaitu, sikap ekstrim, distorsi pemahaman dan *ta’wīl* orang-orang jahil. Selain itu seperti yang dikemukakan di atas bahwa hadīs /sunah Nabi memiliki konsep yang mengandung karakter holistik, seimbang dan mudah. Dengan tiga karakter ini menurutnya kita harus terbuka, lembut dan moderat.

Untuk mengaplikasikan karakter-karakter hadīs ini agar tidak keliru memahami hadīs diperlukan dari seorang muslim adalah tiga prinsip utama. *Pertama*, memastikan validitas dan kesahihan sunah sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang telah dikonsept oleh para ulama, mencakup sanad dan matn. Sunnah yang beliau maksud adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan. *Kedua*, memperbaiki pemahaman teks sesuai dengan semantik bahasa kenabian, sesuai konteks hadis, sebab terjadinya hadis, berpayungkan teks-teks al-

¹¹⁶Yūsuf Qarḍāwī, hal 145-146

Qur'an dan hadis-hadis lain, tidak keluar dari lingkaran prinsip-prinsip umum dan konteks khusus dalam Islam. selain itu, dipandang perlu untuk membedakan antara apa yang menjadi hukum Syari'at dan apa-apa yang tidak menjadi pijakan syari'at. *Ketiga*, Memastikan teks yang diinginkan agar tidak menabrak al-Qur'an atau hadis-hadis lain yang lebih banyak atau lebih sahih. Atau mengecek teks yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan rahasia pensyariaan, maupun konteks-konteks syariat umum yang bersifat pasti karena tidak bersumber dari satu atau dua teks namun dari kumpulan teks-teks dan hukum-hukum serta hal ini akan menambah keyakinan pada validitas teks yang diinginkan.

Paradigma pemikiran Qarḍāwi yang dituangkan pada aplikasi dari metode-metode di atas penulis menilai bahwa beliau termasuk "tokoh reformis Islam yang sangat moderat". Hal ini terobsesi dari kegelisahannya akan situasi umat Islam, terkhusus interaksi mereka dengan hadis Nabi, yang menurutnya masih berkecimpun pada persoalan seputar ibadah. Yūsuf Qarḍāwi berupaya memahami hadis Nabi dengan mengkontekskannya pada kehidupan kekinian.

Jika di amati, tidak diragukan lagi bahwa metode yang ditawarkan di atas adalah merupakan metode interpretasi teks yang masih diwarnai oleh produk para ulama klasik semisal ulama sekaliber Ali bin al-Madīni,¹¹⁷ Ibnu Qutaibah¹¹⁸, Ibnul Qayyim¹¹⁹ dan

¹¹⁷ Beliau adalah perawi hadis di masa imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan :”sebuah hadis jika tidak digabungkan seluruh jalurnya maka tidak akan tampak kesalahannya”. Ucapan emas ini telah menjadi dasar metode Qardhawi tentang mengumpulkan hadis-hadis setema.

lainya. Dan proses penyederhanaan masalah pun masih mengindik pada proses-proses yang digagas oleh ulama Islam semisal Ibnu Hajar dan imam Nawawi. Sehingga pada tahap ini beliau masih terlihat pada jalur arabic centris dan apa yang diafiliasikan kepada beliau bahwa interpretasi teksnya mengarah kepada metode hermeneutika maka asumsi ini tidak sepenuhnya benar.

Lantas Mungkinkah teori hermeneutika hadis hanyalah sebuah tranformasi terminology dari metode penafsiran klasik? tentunya tidak, Sebab krakteristik tafsir adalah dijelaskan dengan Qur'an, hadis, *Ijma'*, perkataan sahabat, ulama dan akal sehat. Sementara metode interpretasi hermeneutika berupaya bahkan dipaksa untuk diintegralkan dan dikontekskan pada perkembangan keilmuan sosial, ekonomi, politik ataupun sains. Jika hermeneutika dimaknai menjelaskan, maka istilah hermeneutika sama dengan tafsir dan syarah. Sebenarnya kata tafsir dan *syarah* adalah sinonim, keduanya memiliki sasaran yang sama, yaitu menjelaskan. Hanya saja istilah tafsir lebih akrab digunakan untuk mentafsir al-Qur'an, sementara syarah digunakan untuk menjelaskan hadis. **tentang tafsir**, tafsir adalah penjelasan makna sebuah kata, kalimat atau ayat yang terkesan belum jelas(makna batin) atau penekanan makna unsur-unsur tersebut yang sudah jelas(makna lahir). **Demikian juga dengan syarah**,*syarah* juga memiliki makna yang sama dengan tafsir. Walaupun sebenarnya akar katanya berbeda, kata tafsir diambil dari

¹¹⁸Metode-metode beliau bisa dilihat pada bukunya “Mukhtalif al-Hadis”.

¹¹⁹Metode-metode beliau bisa dilihat pada bukunya “al-Manar al-Munif”.

"فَسَّرَ" yang artinya membuka/menyingskap. Sedangkan *syarah* diambil dari kata "شرح" yang artinya meluaskan/membentangkan¹²⁰.

Namun terlihat langkah konkrit hermeneutika Qardāwi adalah pada upaya kontekstualisasi historisitas hadis hadis dengan kultur/kebiasaan masyarakat tertentu. Selain itu letak hermeneutika beliau adalah ketika ia memandang bahwa pakaian adalah sebuah sarana untuk menghias diri, sehingga pada gilirannya sarana tersebut tidak dibutuhkan jika zamannya berubah. Terlihat proses logika beliau sangat terbuka luas membuka area teks hadis untuk bisa dinikmati sesuai zaman yang hidup/berkembang dan melepas konteks historisitas Nabi ketika mengatakan hadis tersebut. Maka logika-logika semacam ini tidak jauh berbeda dengan kerangka berpikir Roland Barthes yang menganggap sebuah teks bisa dinikmati seenaknya kapan dan dimanapun seorang *uadien* berada, sebagaimana yang diprediksikan oleh Hose Maria tentang prediksi teks "Teks adalah realitas lezat yang berhubungan dengan hawa nafsu."¹²¹

Selain itu, melihat tahapan-tahapan logika yang beliau kemukakan dalam metode ini, tampaknya beliau sangat terinspirasi dengan kebutuhan umat zaman sekarang, beliau berupaya melepas

¹²⁰ Lihat:

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B4%D8%B1%D8%AD diakses tanggal 4-11-2014.

¹²¹ Lihat: *Nadhariyat al-Lughah al-Adabiyah*, hlm 163 dikutip oleh Abdul Qadir al-Ruba'I, 'Al-Ta'wil Dirasah fi Aafaq al-Mushthalah, halm 170

dogma yang telah lama melekat pada kaum tradisional yang masih tetap mengikuti jejak konteks hadis ketika awal disebutkan oleh Nabi. Oleh karenanya, Qarḍāwi dengan metode ini kerangka berpikinya berbeda dengan kerangka berpikir para ahli tafsir klasik, persoalannya karena aplikasi (hadis berbekam) yang beliau angkat juga bukanlah aplikasi yang tepat, interpretasinya tidak seperti yang digagas oleh ulama-ulama Islam klasik. Dibolehkan berbekam bukan berarti tidak boleh berobat dengan cara terapi selain bekam. Pandangan yang benar terkait berbekam adalah boleh bahkan sunnah menurut ulama klasik, sebab Nabi juga pernah berbekam, hal itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari¹²². Begitu halnya dengan persoalan bersiwak, kerangka berpikir para ulama klasik berbeda dengan Qarḍāwi. Ulama klasik melihat bahwa siwak tetap disunahkan untuk membersihkan gigi dan mulut walaupun mereka mengakui bahwa kayu arak yang digunakan untuk bersiwak adalah sarana, sebagaimana yang beliau kutib dari pernyataan imam Nawawi.¹²³

Persoalan serupa pada hadis melihat hilal, kerangka berpikir beliau sangat jauh dengan ulama klasik, hal itu jelas terlihat ketika beliau menyatakan bahwa menggunakan ilmu *hisāb* wajib karena sesuai dengan kondisi zaman kita. Penulis yakin bahwa beliau teropsesi dari zaman kita yang penuh dengan sains dan teknologi.

¹²²Lafaz hadisnya adalah: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

¹²³Yūsuf Qarḍāwi, hal 141

Beliau mengintegrasikan dengan ilmu sains yang berkembang sehingga sarana yang klasik tidak lagi berlaku ketika sarana modern lebih mudah untuk digunakan. Analisa ini sekaligus mematahkan hasil penelitian Mir'atun Nisa' "*Hermeneutika Hadis Yusuf Qardāwi*" dalam *Hermeneutika al-Qur'ān dan Hadis*, diterbitkan oleh Penerbit eLSAQ Press di Yogyakarta tahun 2010, yang menyimpulkan bahwa Qardhawi belum menyentuh pada langkah menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori social, politik, ekonomi, dan sains terkait. Justru dari analisa yang kami temukan Qardāwi juga telah menyentuh teori hermeneutika sains, ekonomi, politik apalagi sosial dan agama.

Bertitik tolak dari analisa-analisa beliau pada metode kedua ini, penulis berasumsi bahwa beliau melegalkan semua yang menjadi sarana yang dapat berubah-ubah tidak akan lagi berlaku jika tidak sesuai dengan konteks yang berkembang pada saat si *audien* membaca sebuah hadis.

Metode interpretasi yang beliau tempuh ini tidak jauh bahkan sama dengan produk kaum Liberal semisal Gadamer kemudian diamini oleh M. Khaled Aboe el-Fadl yang menggunakan metode hermeneutik negosiasi.¹²⁴ Hermeneutika ini bermaksud memadukan keinginan dan kehendak penulis/pembicara, teks dan pembaca menjadi satu sasaran yang baru, yaitu menghidupkan teks yang

¹²⁴ Lihat : Khaled Abou el-Fadl, "Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam", terj. Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi, 2003) hl 155.

dianggap mati agar hidup kembali bersama si pembaca¹²⁵. Fredrich August Wolf mendefinisikan, hermeneutika adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membantu untuk memahami makna tanda-tanda. Sedangkan menurut Martin Heidegger dan Hans George Gadamer bahwa hermeneutika adalah proses yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat dari pemahaman. F D. Ernest Schleirmacher mendefinisikan hermeneutika sebagai seni memahami dan menguasai, sehingga yang diharapkan adalah bahwa pembaca lebih memahami diri pengarang dari pada pengarangnya sendiri dan juga lebih memahami karyanya dari pada pengarang.¹²⁶

Oleh karenanya, dari data yang kami analisa membuktikan bahwa beliau seorang tokoh **Hermeneutika** yang “moderat-eklektis”¹²⁷, semangat interpretasi kaum **liberal telah mendominasi kerangka berpikir beliau**. Sehingga dengan metode-metodenya penulis mengasumsikan beliau bisa dengan mudah melegalkan sederet persoalan yang tendensius di hadapan mayoritas ulama yang pasti berbeda dengan beliau dan melepas dogma-dogma ideal yang telah lama melekat pada ulama klasik. *Wallahu ‘A’lam Bishawab*

¹²⁵ Lihat: M. Amin Abdullah, “Ide Pembaharuan Dalam Filsafat Islam” dalam *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal 141.

¹²⁶ Lihat: Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Qur’an Kaum Liberal*, (Depok: Perspektif-Kelompok Gema Insani, 2010) hal 53-55

¹²⁷ Moderat yang dimaksud adalah beliau membedakan antara sunnah yang berdimensi syariat dengan sunnah yang tidak berdimensi syariat, antara sunnah yang universal dan general dengan sunnah yang lokal temporal. Lihat: Yusuf Qardhawi, “Sunnah Rasul; Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie dan Abduh Zulfidar, cet.II [Jakarta:Gema Insani Press, 2000], hlm. 39-43.

Daftar Pustaka

Sumber dari Buku

- Muhammad Syawisy, *al-Manhaj al-Maqashidi 'Inda al-Syekh Yusuf al-Qardhawi*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Yusuf bin Abdullah al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Hernan-Amerika: Dar al-Wafa, 1993.
- Josef Bleicher, "Hermeneutika Kontemporer" versi terjemahan Ahmad Norma Permata, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2013.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, t.k: Dar Thauq al-Najah, 1422.
- Muhammad bin Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Abu al-Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy.
- Abdulhaq bin Abdurrahman al-Azdiy Ibnu al-Kharath, *al-Ahkam al-Syar'iyah al-Kubra*, Riyad: Maktabah al-Rusyid, 2001.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Miftah Dar al-Sa'adah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Ruuh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1975.
- Abul Hajjaaj Al Mizzi, "Tahdziibul Kamaal" t.k: Muassasah al-Risalah, 1413 H.

Lihat: Ismai'il Huqa, Ruh al-Bayan, t.k: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi,
t.t.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih al-Jami' al-Shaghir,
Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1988.

Abu Daud, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.

Yusuf Qardhawi, Fatawa Kontemporer

Sumber dari Internet

Yūsuf Qarḍāwi, versi Indonesia dalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi diakses
tanggal 4 desember 2013

Yūsuf Al-Qarḍāwi, versi Arab dalam
http://ar.wikipedia.org/wiki/يوسف_القرضاوي diakses
tanggal 21 desember 2013

Yūsuf Qarḍāwi dalam <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>
diakses tanggal 1 oktbr 2013.

